

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
(WEBSITE)

Nomor : 5192.K / Pdt / 2024
Jo.Nomor : 291 / Pdt.G / 2023 / PN.Tng

Saya H a p i d selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 291 / Pdt.G / 2023 / PN.Tng telah memberitahukan / menyerahkan kepada :

Nama : Allen Bayu
Beralamat : di Kampung Jombang RT.003 RW.003 Kel. Lengkong Gudang Timur Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Sebagai : Turut Tergugat – VI / Turut Terbanding – VI / Turut Termohon Kasasi

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 5192.K / Pdt / 2024 Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 dalam perkara antara :

Nama : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II
Beralamat : di Jln Taman Makam Pahlawan Taruna Kota Tangerang - Provinsi Banten
Sebagai : Terbanding Sekarang Pemohon Kasasi - I

MELAWAN

Nama : Drs. Sahat Tumanggor , SH , SE , MM , MBA , Dkk
Beralamat : di Villa Delima N / 6 RT.014 RW.003 Kel Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
Sebagai : Penggugat / Pembanding / Para Termohon Kasasi

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II , Pemohon Kasasi II PT.Bank KB Bukopin Syariah Kantor Pusat dan Pemohon Kasasi III Taufiq Adi Pradana tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I , Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Tangerang 27 Februari 2025
Jurusita Pengganti

Hapid



Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Nomor Telepon : 021-5524158 / 021-5524158